

Pemaknaan Legalitas Usaha oleh Pelaku UMKM dalam Menghadapi Transformasi Digital di Kecamatan Jebres, Surakarta

Oktovia Putri Ramadhani¹, Salwa Firda Fadhila², Wahyu Widiyanto³, Wanda Anindya Hafshah⁴, Yunita Maisyaroh⁵, Zulfa Nur Ramadhani⁶

^{1,2,3,4,5,6}Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sebelas Maret, Indonesia
Email: ¹oktoviaputri22@student.uns.ac.id, ²salwafirdaf.uns.ac.id, ³wahyuwidii@student.uns.ac.id,
⁴anindyawanda@student.uns.ac.id, ⁵yunitamaisyaroh@student.uns.ac.id,
⁶zulfanurramadhani@student.uns.ac.id,

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemaknaan legalitas usaha oleh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Jebres, Kota Surakarta. Legalitas usaha menjadi aspek penting dalam pengembangan UMKM karena berkaitan dengan kepastian hukum, akses pembiayaan, serta peningkatan daya saing usaha. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi eksploratif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi non-partisipan, wawancara mendalam semi-terstruktur, dan dokumentasi. Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling yang terdiri dari pelaku UMKM di Kecamatan Jebres dengan status memiliki dan belum memiliki legalitas usaha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemaknaan pelaku UMKM terhadap legalitas usaha masih beragam. Sebagian besar pelaku usaha memaknai legalitas sebagai bentuk pengakuan resmi dari pemerintah, namun belum menjadikannya sebagai kebutuhan utama dalam menjalankan usaha. Keberlangsungan usaha lebih banyak dipandang ditentukan oleh kualitas produk, pelayanan, dan konsistensi usaha. Di sisi lain, pelaku UMKM yang telah memiliki legalitas cenderung memaknainya sebagai sarana peningkatan kepercayaan konsumen, perlindungan hukum, dan penguatan posisi usaha di pasar. Faktor keterbatasan informasi, persepsi kerumitan pengurusan, serta minimnya sosialisasi menjadi hambatan utama dalam kepemilikan legalitas usaha. Penelitian ini menyimpulkan bahwa legalitas usaha merupakan hasil konstruksi sosial yang dipengaruhi oleh pengalaman, pengetahuan, dan lingkungan sosial pelaku UMKM. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan berupa peningkatan sosialisasi, pendampingan, dan penyederhanaan akses perizinan agar dapat mendorong peningkatan legalitas usaha UMKM di tingkat daerah.

Kata Kunci: *Legalitas Usaha, Pemaknaan Sosial, Pelaku UMKM, Kecamatan Jebres, Konstruksi Sosial*

Abstract

This study aims to analyze the interpretation of business legality by Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Jebres District, Surakarta City. Business legality is a crucial aspect in MSME development because it is related to legal certainty, access to financing, and increased business competitiveness. The research method used is a qualitative exploratory study approach. Data collection was conducted through non-participant observation, in-depth semi-structured interviews, and documentation. Research informants were determined using a purposive sampling technique consisting of MSMEs in Jebres District with and without business legality status. The results show that MSMEs' interpretations of business legality are still diverse. Most business actors interpret legality as a form of official recognition from the government, but have not yet made it a primary requirement in running a business. Business continuity is seen more as being determined by product quality, service, and business consistency. On the other hand, MSMEs that have legality tend to interpret it as a means of increasing consumer trust, legal protection, and strengthening their business position in the market. Limited information, perceived complexity of administration, and minimal outreach are the main obstacles to obtaining business legality. This study concludes that business legality is a social construct influenced by the experience, knowledge, and social environment of MSMEs. Therefore, policy strengthening is needed through increased outreach, mentoring, and simplified access to permits to encourage increased MSME legality at the regional level.

Keywords: *Business Legality, Jebres District, MSME Actors, Social Meaning, Social Construction*

1. PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam menunjang pertumbuhan ekonomi nasional. Di Indonesia, sektor UMKM menjadi salah satu pilar utama perekonomian karena mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan nasional sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat (Lubis & Salsabila, 2024). Data Kementerian Perindustrian menunjukkan bahwa pada tahun 2023 sektor UMKM menyumbang sekitar 60% terhadap pertumbuhan ekonomi nasional (Janah & Tampubolon, 2024). Besarnya kontribusi tersebut menunjukkan bahwa UMKM tidak hanya berfungsi sebagai penggerak aktivitas ekonomi masyarakat, tetapi juga sebagai fondasi penting dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan perekonomian nasional (Lubis & Salsabila, 2024).

Selain berkontribusi terhadap perekonomian nasional, UMKM juga memiliki kemampuan untuk bertahan di tengah berbagai kondisi ekonomi yang tidak menentu serta mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan usaha produktif (Al Farisi & Fasa, 2022). UMKM relatif mudah dijalankan karena tidak mensyaratkan tingkat pendidikan tertentu, keterampilan tenaga kerja yang tinggi, maupun modal usaha yang besar, serta umumnya masih menggunakan teknologi yang sederhana (Lisyawati, 2022). Namun, seiring perkembangan sistem ekonomi dan meningkatnya persaingan usaha, pelaku UMKM dituntut untuk menyesuaikan diri dengan berbagai regulasi dan kebijakan pemerintah sebagai upaya menjaga keberlanjutan usaha (Tarigan et al., 2022).

Salah satu bentuk penyesuaian tersebut adalah kepemilikan legalitas usaha. Legalitas usaha menjadi aspek penting karena memberikan kepastian hukum terhadap keberadaan usaha sekaligus meningkatkan kredibilitas pelaku usaha dalam menjalankan aktivitas ekonominya (Moertiono, 2023). Selain memberikan perlindungan hukum, legalitas usaha juga mempermudah akses pembiayaan, pengembangan usaha, dan peluang kerja sama dengan berbagai pihak. Sebaliknya, ketidakjelasan aspek legalitas dapat menghambat pengembangan usaha serta meningkatkan risiko hukum bagi pelaku usaha. Oleh karena itu, legalitas usaha tidak hanya dipahami sebagai bentuk pengakuan resmi dari negara, tetapi juga mencerminkan komitmen pelaku usaha dalam menjalankan bisnis secara profesional dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Fadilah et al., 2025).

Bentuk legalitas usaha bagi pelaku UMKM diwujudkan melalui kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang didaftarkan melalui sistem Online Single Submission (OSS) (Az'zahra et al., 2024). NIB merupakan salah satu instrumen legalitas utama yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan usaha di Indonesia (Putri, 2025). Kehadiran OSS sebagai sistem perizinan berbasis digital menjadi inovasi pemerintah untuk mempermudah proses perizinan usaha secara lebih cepat, praktis, dan efisien (Fitri & Sheerleen, 2021). Melalui sistem tersebut, pemerintah berupaya mendorong formalisasi usaha dan meningkatkan integrasi pelaku UMKM ke dalam sistem ekonomi formal.

Meskipun demikian, tingkat kepemilikan legalitas usaha di kalangan UMKM masih relatif rendah. Sekitar 77% UMKM di Indonesia belum memiliki legalitas usaha sehingga masih beroperasi pada sektor informal (LLDIKTI Wilayah V, 2025). Rendahnya kepemilikan legalitas tersebut disebabkan oleh berbagai faktor, seperti fokus pelaku usaha pada aktivitas operasional sehari-hari serta rendahnya pemahaman mengenai manfaat legalitas usaha (Moertiono, 2023). Akibatnya, banyak UMKM belum dapat mengakses secara optimal fasilitas pembiayaan, pendampingan usaha, maupun perlindungan hukum yang disediakan pemerintah.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan legalitas usaha tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana pelaku UMKM memaknai pentingnya legalitas usaha dalam menjalankan aktivitas ekonominya. Sebagian pelaku usaha memandang legalitas sebagai kebutuhan penting yang dapat memberikan perlindungan hukum, meningkatkan kredibilitas usaha, dan membuka peluang pengembangan usaha (Ridwan et al., 2024). Namun, sebagian lainnya masih memandang legalitas sebagai proses administratif yang rumit dan belum memberikan manfaat langsung terhadap keberlangsungan usaha sehari-hari (Wahyuni et al., 2026). Perbedaan pemaknaan tersebut dapat mempengaruhi keputusan pelaku UMKM dalam mengurus legalitas usaha maupun menyesuaikan diri terhadap kebijakan formalitas usaha yang diterapkan pemerintah.

Pemaknaan pelaku UMKM terhadap legalitas usaha dipengaruhi oleh pengalaman, tingkat pengetahuan, kondisi ekonomi, serta lingkungan sosial tempat usaha dijalankan (Dzakiyuddin &

Wedaswari, 2025). Dalam konteks ini, legalitas usaha tidak hanya dipahami sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi pemerintah, tetapi juga sebagai praktik sosial yang memiliki makna berbeda bagi setiap pelaku usaha. Cara pelaku UMKM memandang legalitas usaha berpotensi mempengaruhi strategi mereka dalam mempertahankan dan mengembangkan usaha di tengah perubahan sistem ekonomi yang semakin terdigitalisasi dan kompetitif.

Kota Surakarta merupakan salah satu daerah dengan perkembangan UMKM yang cukup pesat, terutama pada sektor kuliner, batik, dan ekonomi kreatif (Paningrum, 2021). Hingga tahun 2021 tercatat sebanyak 1.173 unit usaha kecil dan menengah, 156 usaha kreatif, serta 5.710 usaha nonformal yang berpotensi mencakup pelaku usaha mikro (Pratio, 2023). Namun, perkembangan tersebut belum sepenuhnya diiringi dengan kepatuhan terhadap aspek legalitas usaha. Data Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Surakarta menunjukkan bahwa sekitar 60% dari total 6.075 pelaku UMKM di Kota Surakarta belum memiliki legalitas usaha formal, sementara hanya sekitar 2.000 pelaku UMKM yang telah memenuhi persyaratan perizinan formal. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pertumbuhan aktivitas ekonomi UMKM dengan tingkat formalitas usaha yang masih rendah.

Salah satu wilayah yang mencerminkan dinamika tersebut adalah Kecamatan Jebres. Kecamatan ini memiliki aktivitas ekonomi mikro yang cukup beragam, mulai dari usaha kuliner rumahan, jasa, hingga usaha berbasis ekonomi kreatif yang berkembang di sekitar kawasan permukiman dan pendidikan (Nugroho et al., 2020). Data Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Surakarta Tahun 2023 menunjukkan bahwa Kecamatan Jebres memiliki konsentrasi unit usaha yang cukup tinggi, yaitu sebanyak 378 unit usaha atau sekitar 26,75% dari total unit usaha tertentu di Kota Surakarta. Meskipun memiliki jumlah UMKM yang relatif tinggi, informasi mengenai tingkat kepemilikan legalitas usaha pada pelaku UMKM di Kecamatan Jebres masih belum terdokumentasi secara rinci. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tingginya aktivitas ekonomi belum tentu diikuti oleh tingginya tingkat formalitas usaha. Selain itu, keberagaman jenis usaha dan besarnya konsentrasi UMKM di wilayah ini menjadikan Kecamatan Jebres relevan untuk dikaji lebih lanjut guna memahami bagaimana pelaku usaha memaknai legalitas usaha dalam menjalankan usahanya.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa legalitas usaha memiliki peran penting bagi keberlangsungan UMKM. Soimah dan Imelda (2023) menjelaskan bahwa legalitas usaha berfungsi sebagai bentuk pengakuan hukum yang dapat meningkatkan kredibilitas usaha serta mempermudah akses terhadap sumber permodalan dan kerja sama usaha. Senada dengan itu, Hutagalu dan Parhusip (2024) menemukan bahwa legalitas usaha berkontribusi terhadap kemudahan akses pembiayaan, perlindungan hukum, peluang kemitraan, dan integrasi UMKM ke dalam ekosistem digital. Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut masih berfokus pada manfaat legalitas usaha dari aspek administratif, ekonomi, dan kelembagaan. Kajian yang mengkaji bagaimana pelaku UMKM memaknai legalitas usaha berdasarkan pengalaman dan realitas sosial mereka masih relatif terbatas. Padahal, pemaknaan tersebut dapat mempengaruhi keputusan pelaku usaha dalam mengurus perizinan, merespons kebijakan formalisasi usaha, serta menentukan strategi pengembangan usahanya.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini memiliki kebaruan pada fokus kajian terhadap pemaknaan legalitas usaha oleh pelaku UMKM. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih banyak menyoroti manfaat legalitas usaha dari aspek administratif dan ekonomi, penelitian ini berupaya memahami bagaimana pelaku UMKM menginterpretasikan, merasakan, dan memaknai legalitas usaha dalam pengalaman mereka menjalankan usaha sehari-hari. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada pemaknaan legalitas usaha pada pelaku UMKM di Kecamatan Jebres, Kota Surakarta guna memahami bagaimana pelaku usaha memandang legalitas usaha dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya.

2. METODE PENELITIAN

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Konstruksi Sosial Peter L. Berger dan Thomas Luckmann untuk menganalisis pemaknaan legalitas usaha oleh pelaku UMKM. Menurut Berger dan Luckmann (1967), realitas sosial merupakan hasil konstruksi yang dibentuk, dipertahankan, dan diubah melalui interaksi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Proses ini terjadi melalui definisi keadaan, yaitu ketika individu menafsirkan suatu situasi dan memberikan pengakuan sosial terhadap

makna tersebut hingga diterima sebagai kenyataan bersama (Luzar, 2015). Pemaknaan legalitas usaha oleh pelaku UMKM terbentuk melalui proses dialektis antara individu dan struktur sosial. Pada tahap eksternalisasi, pelaku UMKM mengekspresikan pemahamannya tentang legalitas usaha melalui tindakan sehari-hari, seperti mengurus atau tidak mengurus perizinan usaha sesuai dengan pengalaman dan kebutuhan. Selanjutnya, pada tahap objektivasi, legalitas usaha dipahami sebagai aturan formal yang dipersepsikan sebagai kewajiban administratif serta syarat untuk memperoleh akses pembiayaan dan perlindungan hukum. Pada tahap internalisasi, pelaku UMKM menerima realitas tersebut dan menyesuaikan perilaku serta strategi usahanya berdasarkan pemaknaan yang terbentuk. Dengan demikian, legalitas usaha dipahami sebagai realitas sosial yang merupakan hasil konstruksi melalui interaksi dan proses pemberian makna dalam kehidupan sehari-hari (Sukmana, 2025).

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Jebres, Kota Surakarta. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada tingginya konsentrasi unit usaha di wilayah tersebut. Berdasarkan data Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Surakarta Tahun 2023, Kecamatan Jebres tercatat sebagai kecamatan dengan jumlah unit usaha yang cukup tinggi, yaitu sebanyak 378 unit usaha atau sekitar 26,75% dari total unit usaha di Kota Surakarta. Secara administratif, Kecamatan Jebres terdiri atas 11 kelurahan, yaitu Kelurahan Gandekan, Jagalan, Jebres, Kepatihan Wetan, Kepatihan Kulon, Mojosongo, Pucangsawit, Purwodiningratan, Sudiroprajan, Tegalharjo, dan Sewu (BPS, 2025). Penelitian ini difokuskan pada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang berada di wilayah Kecamatan Jebres sebagai representasi dinamika legalitas usaha dan strategi adaptasi UMKM di kawasan dengan aktivitas ekonomi yang relatif padat.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif yang menyoroti pandangan subjek, proses sosial, serta makna yang dibangun oleh individu, dengan landasan teori sebagai pendukung dalam menganalisis data-data yang diperoleh dari lapangan (Fiantika, F. R. et al., 2022). Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma definisi sosial yang bertujuan untuk memahami bagaimana pelaku UMKM memaknai legalitas usaha, serta bagaimana makna tersebut mempengaruhi sikap dan tindakan mereka dalam menjalankan usaha di tengah tuntutan formalitas dan kebijakan pemerintah. Jenis strategi penelitian yang digunakan adalah penelitian eksploratif yang bertujuan untuk mengeksplorasi secara mendalam bagaimana pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memaknai legalitas usaha dalam praktik sehari-hari.

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga metode. Pertama, observasi non-partisipan yang dilakukan untuk mengamati aktivitas pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam menjalankan usahanya. Kedua, wawancara mendalam semi-terstruktur yang dilakukan kepada pelaku UMKM yang telah memiliki legalitas usaha maupun yang belum memiliki legalitas usaha guna menggali pemaknaan, pengalaman, serta pertimbangan pelaku usaha terhadap pentingnya legalitas usaha dalam keberlangsungan usahanya. Jumlah informan dalam penelitian ini tidak ditentukan secara pasti sejak awal, melainkan disesuaikan dengan kebutuhan penelitian hingga data yang diperoleh dianggap memadai dan mencapai titik kejenuhan (data saturation), yaitu ketika wawancara tambahan tidak lagi menghasilkan informasi atau temuan baru yang relevan dengan fokus penelitian.

Ketiga, dokumentasi yang dilakukan melalui pengumpulan data berupa dokumen perizinan usaha, catatan administrasi, serta dokumentasi visual dan audio seperti foto dan alat perekam, serta sumber pendukung lain berupa buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang relevan dengan fokus penelitian.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Jebres, baik pelaku usaha yang telah memiliki legalitas usaha maupun yang belum memiliki legalitas usaha. Selain itu, data primer juga diperoleh melalui observasi non-partisipan dengan melakukan pengamatan langsung terhadap aktivitas usaha pelaku UMKM, khususnya yang berkaitan dengan praktik pengelolaan usaha dan aspek legalitas. Sumber data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen pendukung, antara lain data dari Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Surakarta, publikasi jurnal ilmiah, artikel, buku referensi, serta data statistik dan sumber tertulis lain yang relevan dengan fokus penelitian mengenai legalitas usaha UMKM.

Pengambilan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian

(Sumargo, 2020). Informan dalam penelitian ini terdiri atas pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Jebres, Kota Surakarta sebagai sumber data utama. Karakteristik informan UMKM ditentukan berdasarkan status kepemilikan legalitas usaha, yaitu pelaku UMKM yang telah memiliki legalitas usaha dan pelaku UMKM yang belum memiliki legalitas usaha. Selain itu, informan juga diklasifikasikan berdasarkan lama usaha berdiri, yakni UMKM dengan masa usaha kurang dari 1 tahun (UMKM baru), 1–5 tahun (UMKM berkembang), dan lebih dari 5 tahun (UMKM mapan). Pemilihan kriteria tersebut bertujuan untuk menggali secara mendalam bagaimana pelaku UMKM pada berbagai tahap perkembangan usaha memaknai legalitas usaha, serta bagaimana pemaknaan tersebut mempengaruhi sikap, keputusan, dan strategi mereka dalam menjalankan usaha. Dengan teknik purposive sampling ini, diharapkan data yang diperoleh mampu merepresentasikan keragaman pengalaman dan perspektif pelaku UMKM di Kecamatan Jebres secara komprehensif.

Penelitian ini menggunakan teknik validitas triangulasi metode untuk memvalidasi bahwa data yang terkumpul benar melalui berbagai macam sudut pandang (Nurfajriani et al., 2024). Penggunaan triangulasi metode bertujuan untuk mencoba mengkomparasikan data-data yang diperoleh agar dapat menjawab topik permasalahan. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan triangulasi sumber data sebagai cara untuk memvalidasi data yang diperoleh. Triangulasi sumber data adalah teknik untuk memeriksa kebenaran data yang diperoleh dengan membandingkan data yang diperoleh dari sumber lain (Susanto & Jailani, 2023).

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data model interaktif dari Huberman & Miles yang meliputi tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Qomaruddin, Q., & Sa'diyah, 2024). Reduksi data adalah proses meringkas dan menyederhanakan data dengan memilih informasi relevan, sehingga memfokuskan perhatian pada aspek penting penelitian. Penyajian data dilakukan dengan menyusun informasi secara sistematis, baik dalam bentuk narasi deskriptif, diagram, maupun flowchart, untuk memudahkan penarikan kesimpulan. Tahap akhir, penarikan kesimpulan sebagai proses menyimpulkan temuan berdasarkan bukti yang valid dan konsisten. Kesimpulan awal bersifat sementara dan dapat berubah sesuai data yang terkumpul, hingga akhirnya menjawab rumusan masalah penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pemahaman pelaku UMKM terhadap legalitas usaha masih beragam, mulai dari yang memahami secara umum hingga yang sangat terbatas. Sebagian informan memaknai legalitas sebagai bentuk pengakuan resmi dari pemerintah. Hal ini terlihat dari pernyataan salah satu informan yang menyebutkan bahwa:

“izin usaha itu semacam legalitas dari pemerintah supaya usaha kita diakui secara resmi” (Informan 1).

Namun, pemahaman tersebut belum selalu diikuti dengan tindakan untuk mengurus legalitas. Beberapa pelaku usaha menganggap legalitas belum menjadi kebutuhan mendesak, terutama karena skala usaha masih kecil, seperti yang diungkapkan oleh informan lain:

“usaha saya masih kecil dan dijalankan secara online saja, jadi saya merasa belum terlalu membutuhkan izin usaha untuk saat ini” (Informan 1).

Bahkan, terdapat informan yang belum memiliki pemahaman yang memadai, seperti pernyataan:

“saya tidak tahu sama sekali sih... tidak pernah kepikiran soal izin usaha” (Informan 15).

Selain itu, hambatan utama dalam pengurusan legalitas tidak hanya berasal dari keterbatasan pengetahuan, tetapi juga dari persepsi bahwa prosesnya rumit dan tidak mendesak. Salah satu informan menyatakan bahwa dirinya belum mengurus legalitas karena *“tidak tahu caranya” dan menganggap prosesnya “ribet dan makan waktu” (Informan 15).*

Minimnya sosialisasi dari pemerintah juga menjadi faktor yang memperkuat kondisi tersebut. Hal ini tergambar dari pernyataan sebagian besar informan seperti *“belum pernah dapat sosialisasi dari pemerintah” dan “informasi biasanya saya tahu dari media sosial atau cerita orang lain”.*

Dengan demikian, keterbatasan akses informasi menjadi salah satu penyebab rendahnya tingkat kepemilikan legalitas di kalangan pelaku UMKM.

Di sisi lain, informan yang telah memiliki legalitas cenderung memaknai legalitas sebagai faktor penting dalam meningkatkan kepercayaan konsumen dan memberikan rasa aman dalam menjalankan usaha. Misalnya, salah satu informan menyatakan bahwa

“kalau sudah ada izin, apalagi label halal, pembeli jadi lebih yakin” (Informan 2).

Hal serupa juga disampaikan oleh informan lain yang mengatakan bahwa:

“setelah memiliki legalitas, pelanggan jadi lebih percaya dan saya juga lebih tenang dalam berjualan” (Informan 4).

Legalitas juga memiliki nilai simbolik sebagai pembeda dengan usaha lain, sebagaimana diungkapkan bahwa dibanding yang belum ada izin, pasti orang lebih milih yang sudah jelas legalitasnya. Bahkan, beberapa informan menekankan fungsi legalitas sebagai perlindungan hukum, seperti pernyataan bahwa:

“legalitas memberikan hak mengenai merek dan produk, jadi kalau ditiru bisa diproses hukum” (Informan 6).

Meskipun demikian, baik pelaku usaha yang sudah maupun belum memiliki legalitas sepakat bahwa keberlanjutan usaha lebih banyak ditentukan oleh faktor internal, seperti kualitas produk, pelayanan, dan konsistensi. Hal ini tercermin dari pernyataan informan bahwa:

“yang paling penting adalah menjaga kualitas produk dan pelayanan kepada pelanggan” (Informan 1).

“biar usaha bisa bertahan lama itu harus jaga kualitas sama kepercayaan konsumen” (Informan 2).

Bahkan, terdapat informan yang secara tegas menyatakan bahwa:

“tanpa legalitas pun usaha saya masih bisa jalan... yang penting itu konsistensi dan usaha kita sendiri” (Informan 3).

Dengan demikian, legalitas lebih diposisikan sebagai faktor pendukung, bukan faktor utama dalam keberlangsungan usaha.

Temuan lain menunjukkan bahwa faktor sosial memiliki peran yang relatif terbatas dalam memengaruhi keputusan pelaku usaha terkait legalitas. Sebagian besar informan menyatakan bahwa keputusan untuk mengurus legalitas lebih didasarkan pada kesadaran pribadi, seperti pernyataan *“saya mengurus legalitas itu dari keinginan sendiri”*. Namun, dalam beberapa kasus, faktor kolektif seperti paguyuban justru memiliki pengaruh signifikan. Misalnya, informan pedagang kaki lima menyatakan bahwa mereka mengurus legalitas karena *“sering dikejar-kejar Satpol PP, jadi akhirnya membuat paguyuban dan daftar bersama-sama di balaikota”*. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan kolektif dapat menjadi faktor pendorong yang efektif dalam meningkatkan kepemilikan legalitas.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa legalitas usaha belum sepenuhnya dipersepsikan sebagai kebutuhan mendesak oleh pelaku UMKM, terutama pada usaha berskala kecil dan tahap awal. Namun demikian, terdapat keterbukaan yang cukup tinggi dari pelaku usaha untuk mengurus legalitas apabila tersedia kemudahan akses dan pendampingan.

Hal ini ditegaskan oleh beberapa informan yang menyatakan *“kalau ada pendampingan saya tertarik untuk mengurus legalitas”* serta *“kalau ada kemudahan atau bantuan, saya tentu mau mencoba”*. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hambatan utama bukan terletak pada penolakan, melainkan pada keterbatasan informasi, persepsi kerumitan, dan kurangnya fasilitasi dari pihak terkait.

3.2. Pembahasan

Fenomena keragaman pemahaman dan tindakan pelaku UMKM terhadap legalitas usaha tidak dapat dipandang sekadar sebagai masalah administratif atau kurangnya literasi hukum. Dalam perspektif sosiologi pengetahuan Peter L. Berger dan Thomas Luckmann (1966), realitas kepatuhan maupun ketidakpatuhan terhadap legalitas merupakan hasil dari konstruksi sosial yang terus-menerus dibentuk, dipertahankan, dan dinegosiasikan. Para pelaku UMKM di Kecamatan Jebres tidak sekadar “taat” atau “tidak taat hukum”; mereka mengonstruksi makna legalitas berdasarkan pengalaman, kebutuhan, relasi kekuasaan, dan dinamika pasar di era digital.

Menurut kerangka Berger & Luckmann (1966) realitas sosial dibentuk melalui tiga momen dialektis yang saling terkait yaitu Eksternalisasi, Objektivasi, dan Internalisasi. Ketiga momen ini memungkinkan kita membaca legalitas usaha bukan hanya sebagai dokumen formal, tetapi sebagai realitas sosial yang hidup, dinegosiasikan, dan dimaknai secara beragam oleh pelaku UMKM.

3.2.1. Eksternalisasi: Praktik Bisnis Organik sebagai Realitas Utama

Eksternalisasi adalah proses di mana individu mengekspresikan diri dan membangun dunia sosialnya melalui tindakan sehari-hari (Berger & Luckmann, 1966). Dalam konteks UMKM di Kecamatan Jebres, realitas bisnis dikonstruksi pertama-tama melalui praktik: produksi, pelayanan, distribusi, penggunaan media sosial, dan interaksi langsung dengan konsumen.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa mayoritas pelaku UMKM baik yang sudah berizin maupun yang belum memaknai keberlangsungan usaha terutama sebagai hasil dari faktor-faktor internal seperti kualitas produk, pelayanan, dan konsistensi, bukan legalitas formal. Konsistensi produksi, kehandalan pasokan, kedekatan dengan pelanggan, dan kemampuan memanfaatkan platform digital (WhatsApp, Instagram, marketplace) menjadi basis utama yang mereka externalize sebagai “kunci bertahan hidup”. Hal ini sejalan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa bagi UMKM, strategi bertahan (survival strategy) pada tahap awal lebih mengutamakan modal sosial, jaringan, dan kualitas produk dibanding kepatuhan administratif (Tambunan, 2019).

Dalam dunia yang mereka ciptakan, legalitas bukanlah titik awal. Bagi banyak pelaku, legalitas belum dianggap sebagai bagian integral dari struktur usaha sehari-hari karena secara empiris mereka melihat bisnis dapat tetap berjalan tanpa izin formal. Studi-studi tentang UMKM di Indonesia juga menunjukkan bahwa pelaku usaha mikro kerap memulai bisnis secara informal, kemudian baru mempertimbangkan legalitas setelah usaha menguat dan menghadapi kebutuhan tertentu, misalnya akses perbankan, tender, atau ekspansi pasar (Tambunan, 2009; Berry et al., 2001).

Dengan demikian, eksternalisasi pelaku UMKM Jebres menunjukkan bahwa “realitas utama” bagi mereka adalah keberlangsungan ekonomi jangka pendek dan stabilitas operasional, bukan kepatuhan legal. Di sini, praktik berjualan baik offline maupun online merupakan tindakan eksternalisasi murni yang menegaskan bahwa “bisa jalan dulu” lebih penting daripada “resmi dulu”. Ini menjelaskan mengapa bagi sebagian informan, ketiadaan izin tidak menimbulkan kegelisahan signifikan, selama aliran pendapatan tetap bertahan.

3.2.2. Objektivasi: Legalitas sebagai Realitas Objektif dan Institusional

Objektivasi terjadi ketika produk eksternalisasi manusia (aturan, norma, lembaga) mengkristal menjadi struktur yang tampak berdiri di luar individu dan bersifat memaksa (Berger & Luckmann, 1966). Dalam UMKM, legalitas usaha izin usaha, NIB, P-IRT, sertifikat halal, dan lain-lain adalah bentuk objektivasi negara dalam mengatur aktivitas ekonomi masyarakat. Namun temuan penelitian menunjukkan bahwa cara “realitas objektif” ini hadir di mata pelaku UMKM tidak seragam. Ada beberapa bentuk objektivasi yang muncul.

3.2.2.1. Objektivasi yang Berjarak

Bagi sebagian besar pelaku UMKM mikro di Jebres, legalitas tampil sebagai sesuatu yang jauh, abstrak, dan tidak terjelaskan. Minimnya sosialisasi langsung dan pendampingan praktis membuat legalitas hanya muncul sebagai “pengakuan resmi pemerintah” tanpa dipahami fungsi konkret dan prosedurnya. Hal ini sejalan dengan berbagai penelitian yang menunjukkan bahwa keterbatasan informasi, kompleksitas birokrasi, serta rendahnya pendampingan menjadi faktor utama rendahnya tingkat formalitas UMKM di Indonesia (OECD, 2018; Kusmanto & Warjio, 2019).

Dengan demikian, objektivasi hukum hadir, tetapi dalam bentuk yang kurang terjelaskan: pelaku usaha mengetahui bahwa legalitas “ada” dan “penting menurut negara”, namun realitas objektif tersebut tidak berhasil menembus ruang makna sehari-hari mereka. Legalitas berhenti sebagai simbol formal, bukan instrumen fungsional dalam strategi bisnis mereka.

3.2.2.2. Objektivasi sebagai Ancaman

Dimensi lain objektivasi tampak ketika regulasi diwujudkan melalui tindakan aparat, misalnya penertiban pedagang kaki lima oleh Satpol PP. Dalam momen ini, negara hadir secara koersif. Bagi PKL, realitas hukum baru disadari secara tajam ketika mereka “dikejar-kejar”, digusur, atau ditertibkan.

Kajian mengenai sektor informal menunjukkan bahwa aparat sering kali menjadi representasi utama hukum di ruang publik, sehingga hukum dipersepsikan bukan sebagai perlindungan sosial-ekonomi, melainkan sebagai ancaman terhadap keberlangsungan nafkah pedagang informal (Bromley, 2000; Cross, 2000).

Objektivasi semacam ini mendorong munculnya pola adaptasi defensif: pelaku UMKM berusaha “aman” secara fisik, misalnya dengan berpindah lokasi, berjualan secara sembunyi-sembunyi, atau membangun hubungan personal dengan aparat, alih-alih secara aktif mencari legalitas formal.

3.2.2.3. Objektivasi Pasar: Legalitas sebagai Modal Simbolik

Bagi kelompok UMKM yang telah memiliki legalitas, objektivasi bekerja secara berbeda. Di sini, simbol-simbol formal seperti izin usaha, NIB, P-IRT, dan logo halal telah terinstitusionalisasi dalam kesadaran pasar sebagai penanda kepercayaan dan kualitas. Legalitas berubah dari “sekadar dokumen negara” menjadi modal simbolik (Bourdieu, 1986) yang membedakan produk mereka di mata konsumen.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa sertifikasi halal dan legalitas produk memiliki pengaruh terhadap tingkat kepercayaan konsumen, khususnya pada sektor makanan dan minuman (Aji et al., 2020; Bashir, 2019). Di era digital, ketika pemasaran banyak dilakukan melalui media sosial dan marketplace, legalitas usaha dan identitas formal menjadi penanda profesionalitas dan kepercayaan dalam transaksi daring yang minim interaksi langsung antara produsen dan konsumen (Rahayu & Day, 2017; UNCTAD, 2021).

Objektivasi legalitas telah meluas ke ranah pasar: bukan hanya negara yang mengakui, tetapi juga konsumen. Legalitas menjadi “aturan tak tertulis” baru yang diakui oleh pelaku usaha sebagai cara mendapatkan trust dan akses pasar yang lebih luas, termasuk peluang kerjasama dengan instansi, pemasok besar, maupun platform digital tertentu.

3.2.3. Internalisasi: Pemaknaan Ganda dan Fragmentasi Realitas Legalitas

Internalisasi adalah proses ketika individu menyerap kembali realitas objektif ke dalam kesadaran subjektif mereka sehingga aturan dan institusi menjadi bermakna bagi kehidupan sehari-hari *The Social Construction of Reality*. Temuan penelitian menunjukkan adanya fragmentasi internalisasi di kalangan pelaku UMKM terkait legalitas usaha.

3.2.3.1. Internalisasi Penolakan/Penundaan (Kelompok Belum Berizin)

Minimnya sosialisasi resmi mengakibatkan sumber pengetahuan pelaku UMKM lebih banyak berasal dari lingkungan sosial terdekat mereka, seperti media sosial, pengalaman sesama pelaku usaha, atau cerita dari relasi informal. Kondisi ini membentuk pemaknaan bahwa pengurusan izin usaha merupakan proses yang rumit, memakan waktu, dan sulit dipahami prosedurnya. Realitas subjektif yang kemudian terbentuk adalah bahwa legalitas dipersepsikan sebagai beban administratif yang belum relevan dengan skala usaha mereka saat ini.

Fenomena tersebut sejalan dengan berbagai penelitian mengenai UMKM dan sektor informal yang menunjukkan bahwa pelaku usaha kecil cenderung menunda proses formalisasi karena keterbatasan informasi, kompleksitas birokrasi, serta rendahnya persepsi manfaat langsung dari legalitas usaha (ILO, 2014; OECD, 2018; Kusmanto & Warjio, 2019).

Dengan demikian, internalisasi yang terjadi pada kelompok ini merupakan internalisasi penolakan dan penundaan. Legalitas tidak dipahami sebagai kebutuhan strategis, melainkan sebagai sesuatu yang dapat diabaikan selama usaha masih dapat berjalan secara informal.

3.2.3.2. Internalisasi Nilai Tambah (Kelompok Berizin)

Sebaliknya, pelaku usaha yang telah memiliki legalitas cenderung berhasil menginternalisasi aturan negara menjadi makna subjektif yang positif. Legalitas dimaknai sebagai bentuk perlindungan usaha, sumber rasa aman dalam menjalankan bisnis, serta sarana untuk meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperluas akses usaha.

Penelitian mengenai pengembangan UMKM menunjukkan bahwa legalitas usaha berperan penting dalam membuka akses terhadap pembiayaan formal, kemitraan bisnis, serta peluang integrasi ke pasar yang lebih luas (Tambunan, 2011; OECD, 2018). Selain itu, dalam konteks pemasaran digital, identitas usaha formal juga berfungsi sebagai penanda profesionalitas dan kredibilitas usaha di mata konsumen (Rahayu & Day, 2017).

Internalisasi pada kelompok ini menunjukkan keberhasilan menghubungkan institusi negara dengan kebutuhan personal pelaku usaha. Aturan tidak lagi dipandang sebagai tekanan eksternal, melainkan sebagai bagian dari strategi keberlanjutan usaha jangka panjang.

3.2.3.3. Peran Kelompok Sosial (Paguyuban) dalam Legitimasi

Peter L. Berger dan Thomas Luckmann juga menekankan pentingnya legitimasi, yakni proses pembenaran sosial yang membuat suatu institusi diterima sebagai sesuatu yang wajar. Ketika sosialisasi dari struktur makro seperti pemerintah berjalan lemah, pelaku UMKM cenderung membangun pemaknaan melalui struktur mikro, yaitu kelompok sosial sesama pelaku usaha.

Fenomena pedagang kaki lima yang mulai mengurus legalitas melalui pembentukan paguyuban menunjukkan adanya proses konstruksi sosial kolektif. Tekanan penertiban dari aparat menjadi realitas objektif yang mendorong pedagang melakukan adaptasi sosial melalui solidaritas kelompok. Melalui paguyuban, para pelaku usaha saling berbagi informasi mengenai aturan, prosedur legalitas, dan strategi menghadapi kebijakan pemerintah.

Kajian tentang sektor informal menunjukkan bahwa kelompok pedagang dan organisasi informal sering berfungsi sebagai mekanisme perlindungan sosial sekaligus mediator antara negara dan pelaku usaha kecil (Cross, 2000; Bromley, 2000). Dalam konteks ini, keputusan mengurus legalitas bukan semata-mata lahir dari kesadaran hukum individual, tetapi merupakan hasil dari dinamika kolektif untuk memperoleh perlindungan sosial, rasa aman, dan posisi tawar yang lebih kuat terhadap negara.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa legalitas usaha dimaknai secara beragam oleh pelaku UMKM di Kecamatan Jebres. Sebagian pelaku usaha memandang legalitas sebagai bentuk pengakuan resmi, perlindungan hukum, dan sarana meningkatkan kepercayaan konsumen, sedangkan sebagian lainnya menganggap legalitas belum menjadi kebutuhan mendesak karena usaha masih dapat berjalan tanpa izin formal. Berdasarkan perspektif Konstruksi Sosial Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, pemaknaan tersebut terbentuk melalui proses eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi yang dipengaruhi oleh pengalaman, pengetahuan, serta lingkungan sosial pelaku usaha.

Temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa rendahnya kepemilikan legalitas usaha tidak hanya dipengaruhi oleh kurangnya pengetahuan atau kesadaran hukum, tetapi juga oleh konstruksi makna yang dibangun pelaku UMKM terhadap legalitas usaha. Temuan ini menjadi pembeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih banyak menyoroti legalitas usaha dari aspek administratif dan ekonomi, karena penelitian ini menunjukkan bahwa keputusan pelaku UMKM untuk mengurus atau tidak mengurus legalitas merupakan hasil dari proses pemaknaan sosial yang beragam.

Berdasarkan temuan tersebut, pemerintah dan instansi terkait perlu mengembangkan strategi sosialisasi dan pendampingan yang lebih partisipatif melalui layanan jemput bola, pendampingan teknis pengurusan legalitas, serta pelibatan paguyuban atau komunitas UMKM sebagai media penyebaran informasi dan penguatan kesadaran legalitas usaha.

DAFTAR PUSTAKA

Aji, H. M., Berakon, I., & Husin, M. M. (2020). Halal product knowledge and purchase intention of

- halal food. *International Journal of Islamic Marketing and Branding*, 5(1), 1–17.
- Al Farisi, S., & Fasa, M. I. (2022). Peran UMKM (usaha mikro kecil menengah) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, 9(1), 73–84.
- Az'zahra, N., Amalia, Q. M., & Qurrotu'Aini, N. I. (2024). Membimbing dan mendampingi pelaku usaha dalam registrasi NIB. *Jurnal Pengabdian Inovatif Masyarakat*, 1(2), 66–69.
- Bashir, A. M. (2019). Effect of halal awareness, halal logo and attitude on foreign consumers' purchase intention. *British Food Journal*, 121(9), 1998–2015.
- Berger, P. L., & Luckmann, T. (1990). Tafsir sosial atas kenyataan: Risalah tentang sosiologi pengetahuan (H. Basri, Trans.). LP3ES.
- Berry, A., Rodriguez, E., & Sandee, H. (2001). Small and medium enterprise dynamics in Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 37(3), 363–384.
- Bromley, R. (2000). Street vending and public policy: A global review. *International Journal of Sociology and Social Policy*, 20(1/2), 1–28.
- Cross, J. C. (2000). Street vendors, modernity and postmodernity: Conflict and compromise in the global economy. *International Journal of Sociology and Social Policy*, 20(1/2), 29–51.
- Dzakiyuddin, A., & Wedaswari, M. (2025). Legalitas usaha, modal, jenis usaha dan prospek UMKM: Studi pada UMKM di Kabupaten Sukoharjo. *Inkubis: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 7(2), 35–41.
- Elan, N., Orien, E. N., Suseno, R., & Rahmawati, E. D. (2025). Tanggung jawab pemerintah dalam mensukseskan ekonomi bisnis kreatif bagi pelaku UMKM di Kota Surakarta. Dalam *Prosiding Seminar Nasional Hukum, Bisnis, Sains dan Teknologi* (Vol. 5, No. 1).
- Fadilah, N., Syifa, N., & Qurrotu'aini, N. I. (2025). Pentingnya pengurusan NIB sebagai instrumen legalitas usaha: Studi pada UMKM Jellicious dalam bingkai hukum bisnis. *Jurnal Pengabdian Inovatif Masyarakat*, 2(2), 38–41.
- Fitri, W., & Sheerleen. (2021). Perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik: Suatu kajian perspektif hukum di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 7(2), 790–807.
- Hutagalu, C. S. I. B., & Parhusip, N. A. (2024). Esensial legalitas usaha terhadap pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Kota Semarang. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(12), 98–106.
- International Labour Organization. (2014). *Transitioning from the informal to the formal economy*. International Labour Organization.
- Janah, U. R. N., & Tampubolon, F. R. S. (2024). Peran usaha mikro, kecil, dan menengah dalam pertumbuhan ekonomi: Analisis kontribusi sektor UMKM terhadap pendapatan nasional di Indonesia. *PENG: Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 1(2), 739–746.
- Juniansyah, M. A., Rosyidah, D. M., Pahrijal, R., & Ardhiansyah, A. (2026). Ketahanan bisnis di era digital: Bagaimana adaptasi dan inovasi menyelamatkan UMKM. PT Arunika Aksa Karya.
- Kusmanto, H., & Warjio. (2019). Pentingnya legalitas usaha bagi usaha mikro kecil dan menengah. *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 11(2), 320–327.
- Lisyawati, E. (2022). Pemberdayaan UMKM melalui penguatan legalitas usaha di Desa Cogreg Kecamatan Parung Kabupaten Bogor. *PRAXIS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 46–52.
- LLDIKTI Wilayah V. (2025). 77% UMKM belum legal, pemerintah dorong kolaborasi perkuat daya saing UMKM. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah V Yogyakarta.
- Lubis, P. S. I., & Salsabila, R. (2024). Peran UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah) dalam meningkatkan pembangunan ekonomi di Indonesia. *MUQADDIMAH: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Bisnis*, 2(2), 91–110.
- Luzar, L. C. (2015). *Konstruksi sosial realitas digital*.
- Maharani, D. (2023). Pengaruh legalitas usaha dan labelisasi halal terhadap pendapatan UMKM melalui daya saing produk sebagai variabel intervening [Skripsi]. Repository UIN Syekh Nurjati

- Cirebon. <https://repository.syekhnurjati.ac.id/11823/>
- Moertiono, R. J. (2023). Perlindungan hukum terhadap izin usaha UMKM pasca lahirnya UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. *Jurnal Ilmiah Metadata*, 5(1), 169–180.
- Nugroho, B. H., Tamara, Y., Harmadi, H., Suhari, E., Narjanto, N., Pujiastuti, I. S. S., & Hartoko, S. (2020). Pemberdayaan UMKM kuliner dalam manajemen dan pemasaran produk secara online pada UMKM di Kecamatan Jebres Surakarta. *Prosiding Konferensi Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat dan Corporate Social Responsibility (PKM-CSR)*, 3, 1–15.
- Nurfajriani, W. V., Ilhami, M. W., Mahendra, A., Afgani, M. W., & Sirodj, R. A. (2024). Triangulasi data dalam analisis data kualitatif. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(17), 826–833.
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2018). *SME and entrepreneurship policy in Indonesia 2018*. OECD Publishing.
- Perdana, M. A. C. (2024). *Membangun ekonomi lokal berbasis UMKM*. PT Sonpedia Publishing Indonesia.
- Pratio, G. A. (2023). Kajian digitalisasi IKM dan UMKM Kota Surakarta. *Jurnal Bengawan Solo: Pusat Kajian Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Surakarta*, 2(1), 29–42.
- Pritandhari, M. (2022). Peran UMKM sebagai salah satu pilar ekonomi kerakyatan. Dalam *Eksistensi Ekonomi Kerakyatan di Indonesia* (hlm. 61).
- Qomaruddin, Q., & Sa'diyah, H. (2024). Kajian teoritis tentang teknik analisis data dalam penelitian kualitatif: Perspektif Spradley, Miles dan Huberman. *Journal of Management, Accounting, and Administration*, 1(2), 77–84.
- Rahayu, R., & Day, J. (2017). E-commerce adoption by SMEs in developing countries: Evidence from Indonesia. *Eurasian Business Review*, 7(1), 25–41.
- Ridwan, M., Rokhmawan, T., Homsah, H., Sugiyanti, R., & Afkarina, I. (2024). Pendampingan legalitas usaha NIB (Nomor Induk Berusaha) dan sertifikat halal bagi pelaku UMKM di Kelurahan Gentong. *Karya Nyata: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(3), 92–113.
- Soimah, N., & Imelda, D. Q. (2023). Urgensi legalitas usaha bagi UMKM. *Jurnal Benuanta*, 2(1), 21–25.
- Sukmana, O., et al. (2025). *Pengantar sosiologi*. PT Star Digital Publishing.
- Susanto, D., & Jailani, M. S. (2023). Teknik pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ilmiah. *QOSIM: Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora*, 1(1), 53–61.
- Tambunan, T. (2012). *Usaha mikro, kecil, dan menengah di Indonesia: Isu-isu penting*. LP3ES.
- Tarigan, Z. N. A. B., Dewi, F. N., & Pribadi, Y. (2022). Keberlangsungan usaha mikro, kecil, dan menengah di masa pandemi: Dukungan kebijakan pemerintah. *Jurnal BPPK: Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan*, 15(1), 12–23.
- UNCTAD. (2021). *COVID-19 and e-commerce: A global review*. United Nations Conference on Trade and Development.
- Wahyuni, S., Kamaruddin, A. M., Achmad, G. N., & Adawiyah, R. (2026). Pendampingan legalitas dan sertifikasi halal bagi UMKM untuk meningkatkan kepercayaan konsumen. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, 4(4), 22451–22462.

Halaman Ini Dikosongkan